E-ISSN: 3025-0994
Halaman 1371-1382
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Kewarganegaraan Beretika dalam Era Digital: Perspektif Filsafat Ilmu Sosial terhadap Krisis Moral

Ayu Agustin Shafira[1], Firmansyah Ramadhan[2]

[1,2] Pendidikan Pancasila,Universitas Negeri Malang, Kota Malang, Indonesia
e-mail: ayu.agustin.2507116@students.um.ac.id[1],
firmansyah.ramadhan@students.um.ac.id[2]

Abstrak

Media digital yang berkembang dengan cepat telah membuat lebih mudah bagi orang untuk mengakses dan menyebarkan informasi namun harus lebih berhati-hati dan bertanggung jawab saat menggunakannya. Kondisi ini menyebabkan beberapa masalah muncul, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta konflik sosial di ruang digital, yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara telah merosot. Akibatnya, untuk membuat praktik kewarganegaraan di dunia digital lebih etis dan bertanggung jawab, nilai-nilai moral Pancasila harus diperkuat melalui pendekatan ilmu sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas disrupsi informasi media digital periode 2025-2026 menyebabkan krisis hak dan kewajiban warga negara, khususnya dalam praktik kewarganegaraan bermoral di Indonesia serta memahami pendekatan filsafat ilmu dapat digunakan untuk merekonstruksi moral Pancasila sebagai fondasi etis guna mengatasi krisis tersebut di tengah disrupsi informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatann studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari buku, jurnal, dokumen ilmiah, dan sumber digital yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder yang digunakan adalah literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen digital. Data dipelajari melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berkembangnya teknologi kecerdasan buatan, deepfake, dan algoritma media sosial menyebabkan disinformasi menyebar lebih cepat dari tahun 2025 hingga 2026, mengganggu hak warga negara untuk mendapatkan infromasi yang benar, merusak perlindungan privasi, dan mengganggu kebebasan berekspresi. Selain itu, situasi ini menunjukkan betapa kurangnya kewajiban warga negara untuk menghormati hak orang lain, mematuhi hukum digital, dan menjaga keharmonisan di lingkungan publik digital.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Bermoral; Disrupsi Informasi; Filsafat Ilmu Sosial; Moral Pancasila

Abstract

The rapid growth of digital media has made it easier for people to access and share information, but they must be more careful and responsible when using it. This situation has led to several problems, such as the spread of hoaxes and hate speech, as well as social conflicts in the digital space, indicating that citizens' understanding of their rights and obligations has declined. Consequently, to make the practice of citizenship in the digital world more ethical and responsible, the moral values of Pancasila must be strengthened through a social science approach. This study aims to describe how digital information disruption during 2025–2026 has caused a crisis in citizens' rights and obligations, particularly regarding ethical citizenship practices in Indonesia, and to understand how a philosophy of science approach can be used to reconstruct the moral values of Pancasila as an ethical foundation to address this crisis amid the information disruption. This study employed a qualitative method using a literature review approach. Data collection was conducted through the review of academic literature, including books, scientific journals, research reports, and relevant digital documents. The data were analyzed using qualitative methods. The results of the study indicate that the development of artificial intelligence, deepfakes, and social media algorithms will cause disinformation to spread more rapidly from 2025 to 2026, infringing on citizens' right to access accurate information, undermining privacy protections, and hindering freedom of expression. Furthermore, this situation highlights citizens' failure to respect others' rights, comply with digital laws, and maintain harmony in the digital public sphere

Keywords : Moral Citizenship; Information Disruption; Social Science Philosophy; Pancasila Morality

LATAR BELAKANG

Media digital didefinisikan sebagai format konten elektronik yang ditransmisikan melalui jaringan internet pada perangkat komputer maupun handphone. Pertukaran data dalam ruang siber ini memfasilitasi interaksi manusia tanpa batasan ruang fisik dan waktu yang konkret. Dengan mengubah data menjadi bit digital, jutaan pengguna di seluruh dunia dapat menerimanya secara instan. Infrastruktur teknologi ini menyediakan platform bagi individu untuk memproduksi, mengonsumsi, sekaligus menyebarluaskan berbagai bentuk narasi secara mandiri. Arsitektur media digital mengandalkan algoritma kompleks untuk mengatur arus informasi berdasarkan preferensi serta perilaku unik setiap pengguna (Yulita & Sitorus, 2025).

Karakteristik utama media digital terletak pada sifat interaktivitas yang memungkinkan komunikasi dua arah secara *real-time* antar pengguna global. Konten dalam ekosistem ini bersifat dinamis karena dapat diubah, dibagikan, dan dikomentari oleh siapa saja secara terbuka. Kecepatan transmisi data yang sangat tinggi menyebabkan batas-batas privasi serta otoritas informasi menjadi semakin kabur dan sulit dikendalikan. Media digital menciptakan realitas virtual yang sering kali dianggap lebih nyata dibandingkan dengan interaksi sosial konvensional di dunia fisik (Putri N.A, Hardati, Atmaja, & Banowati, 2023). Partisipasi aktif

masyarakat dalam ruang digital ini membentuk struktur sosial baru yang berbasis pada jaringan konektivitas tanpa henti.

Jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 221 juta, setara dengan 79,5 persen dari total populasi Indonesia. Sedangkan pengguna media sosial di Indonesia tumbuh 26% secara tahunan, mencapai 180 juta setara dengan 62,9% dari total populasi (KOMDIGI, 2025). Warga Indonesia menghabiskan waktu luar biasa yaitu 21 jam 50 menit per minggu di media sosial, termasuk menonton video online itu lebih dari tiga jam setiap hari (Social, 2025). Penetrasi perangkat seluler yang semakin luas mendorong pertumbuhan trafik data digital secara masif di berbagai lapisan kelompok umur. Mayoritas populasi menggunakan platform digital untuk mencari informasi, melakukan transaksi ekonomi, serta membangun relasi sosial di ruang siber. Lonjakan angka pengguna ini mencerminkan ketergantungan masyarakat yang sangat tinggi terhadap infrastruktur teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pemanfaatan media sosial oleh sebagian kelompok masyarakat sering kali tidak disertai dengan pemahaman etika serta tanggung jawab sosial. Ruang digital disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, serta konten provokatif yang memicu perpecahan antar golongan masyarakat. Tindakan tidak bijak ini merusak tatanan moral warga negara dan mengabaikan nilai-nilai kesantunan dalam berkomunikasi di ruang publik. Pelanggaran terhadap norma hukum dan etika siber sering ditemukan akibat rendahnya literasi digital serta minimnya pengawasan diri (Xanderina, Putri, & Parhusip, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan antara penguasaan teknologi dengan kematangan mental dalam menghadapi arus informasi yang tidak terbatas.

Krisis moral di ruang digital berakibat pada pengabaian hak dan kewajiban dasar warga negara dalam kehidupan berbangsa. Hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi yang benar sering dilanggar melalui penyebaran disinformasi yang dilakukan secara sengaja. Kewajiban untuk menjaga persatuan dan menghormati privasi orang lain dikesampingkan demi mengejar popularitas atau kepentingan kelompok tertentu (Cahyani, Nurhalizah, Farrasetiana, & Purnamawati, 2024). Konflik horizontal di media sosial mencerminkan hilangnya kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat yang beradab. Krisis ini mengancam stabilitas demokrasi karena fondasi kepercayaan antar warga negara mengalami degradasi akibat perilaku digital yang destruktif.

Ilmu sosial digunakan sebagai landasan teoretis untuk menganalisis dinamika perilaku manusia di tengah disrupsi informasi yang sangat masif. Pendekatan filsafat ilmu sosial membantu identifikasi akar permasalahan krisis moral melalui pengkajian terhadap struktur kesadaran masyarakat modern (Putri, 2025). Nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam kerangka berpikir ilmiah untuk memfilter pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ilmu sosial menyediakan metodologi yang sistematis untuk membangun kembali karakter kewarganegaraan yang berintegritas di ruang siber. Disiplin ilmu ini berfungsi sebagai instrumen kritis dalam mengevaluasi dampak teknologi terhadap pergeseran nilai-nilai etika dalam kehidupan sosial.

Moral Pancasila diterapkan sebagai standar normatif untuk mengarahkan perilaku warga negara dalam menghadapi tantangan teknologi informasi yang kompleks. Prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi pedoman moral bagi individu saat berinteraksi di berbagai platform media digital. Ilmu sosial memberikan arah strategis dalam

menyosialisasikan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan penghormatan terhadap hak orang lain (Rasad & Kusumawati, 2025). Penguatan fondasi ideologi melalui pendekatan ilmiah diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif dari banjir informasi yang tidak terverifikasi. Keselarasan antara filsafat ilmu dan moralitas bangsa menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekosistem digital yang sehat dan beradab.

Penelitian tentang krisis hak dan kewajiban warga di ranah digital tentang kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Penerapan UU ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun (Pratama, Rahman, & Bachmid, 2022) Penelitian dengan judul "Etika Media Sosial dalam Perspektif Pancasila: Menyikapi Hoaks dan Era Post-Truth di Indonesia" dengan pendekatan normatif-filosofis. Etika bermedia sosial yang berlandaskan Pancasila tidak hanya mengedepankan aspek regulatif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kebenaran, persatuan, dan tanggung jawab sosial (Fudzni & Aulia, 2021).

Meskipun kemajuan teknologi informasi memungkinkan berbagai cara untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi, hal ini juga menyebabkan masalah besar untuk praktik kewarganegaraan moral di dunia digital. Penyebaran informasi yang cepat dan tidak akurat, bersama dengan banyaknya disinformasi dan polarisasi pendapat di media digital, dapat menyebabkan krisis pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara. Penelitian sebelumnya dalam bidang akademik telah menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dan dinamika kebebasan berekspresi di era digital. Menurut penelitian tentang "Pancasila di Era Disrupsi Digital: Fondasi Etika dan Inovasi", nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka etika yang kokoh untuk menghadapi tantangan disrupsi digital dan mendorong kemajuan yang berorientasi pada kemaslahatan (Azizah, 2023). Selanjutnya dalam penelitian berjudul "Kewarganegaraan Digital dan Tantangan Etika Bermedia Sosial di Era Disrupsi Informasi" menjelaskan bahwa berbagai masalah etika seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi muncul di era internet, yang menunjukkan krisis etika di dunia digital. Menurut penelitian ini, meningkatkan literasi digital dan internalisasi nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun kewarganegaraan digital yang bermoral dan bertanggung jawab (Az-zahra, 2025)**.** Melalui penelitian berjudul "Membangun Keadaban Digital Warganet Indonesia dalam Perspektif Kewarganegaraan Digital" mengungkapkan bahwa tingkah laku warga negara di dunia digital perlu berlandaskan pada nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan kesadaran sosial. Studi ini mengindikasikan bahwa warga negara digital tidak hanya aktif berpartisipasi di internet, tetapi juga memiliki sikap etis dan kesadaran mengenai dampak sosial dari interaksi komunikasi digital (Agustin & Najicha, 2024). Kemudian dalam penelitian berjudul "Implementasi Digital Citizenship untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan" bahwa generasi muda yang sering menggunakan internet harus memahami konsep kewarganegaraan digital, termasuk etika digital, keamanan siber, dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Penelitian ini menekankan bahwa pemahaman ini sangat penting untuk membangun perilaku warga negara yang cerdas dan moral dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi (Setyawan, Hijran, & Rozi, 2023). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Nurrohmah & Rahayu, 2025)

berjudul "Analisis Moralitas dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila di Era Disrupsi Digital pada Peserta Didik Kelas XI-E SMAN 1 Kauman" menemukan bahwa moralitas peserta didik dapat dipengaruhi oleh kemudahan mendapatkan informasi tanpa melakukan filter yang cukup.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas disrupsi informasi di media digital periode 2025-2026 menyebabkan krisis hak dan kewajiban warga negara, khususnya dalam praktik kewarganegaraan bermoral di Indonesia serta memahami pendekatan filsafat ilmu dapat digunakan untuk merekonstruksi moral Pancasila sebagai fondasi etis guna mengatasi krisis tersebut di tengah disrupsi informasi. Fokus penelitian adalah bagaimana arus informasi yang cepat, tidak terverifikasi, dan banyaknya disinformasi dapat merusak pemahaman warga negara tentang hak dan kewajibannya. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam ruang digital, tetapi juga memengaruhi sikap moral mereka, tanggung jawab sosial, dan etika berkomunikasi dalam kehidupan berdemokrasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu merekonstruksi kembali nilai-nilai moral Pancasila sebagai landasan etis yang dapat membimbing perilaku warga negara dalam menghadapi dinamika disrupsi informasi. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) bagaimana disrupsi informasi di media digital periode 2025-2026 menyebabkan krisis hak dan kewajiban warga negara, khususnya dalam praktik kewarganegaraan bermoral di Indonesia (2) bagaimana pendekatan filsafat ilmu dapat digunakan untuk merekonstruksi moral Pancasila sebagai fondasi etis guna mengatasi krisis tersebut di tengah disrupsi informasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi berbagai sumber data non-numerik, yang memungkinkan penjelasan kontekstual dan holistik dari realitas sosial. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada prosedur statistik, tetapi lebih berfokus pada pemahaman makna dari fenomena yang diteliti

Karena penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan, pendekatan studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis berbagai sumber tertulis. Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengolah informasi dari buku, jurnal, dokumen ilmiah, dan sumber digital yang berkaitan dengan subjek penelitian. Penelitian konseptual dan teoritis biasanya menggunakan pendekatan ini untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan memberikan penjelasan kritis tentang fenomena sosial (Abdurrahman, 2024).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai jenis literatur akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen digital. Sumber data ini berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, etika komunikasi digital, kewarganegaraan digital, dan filsafat ilmu sosial. Penelitian kualitatif berbasis literatur memanfaatkan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data, yang berarti mengidentifikasi, mengumpulkan, dan meninjau berbagai literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian (Annasthasya, Alfindoria, Rahayu, & Khair, 2025).

Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan adalah tiga tahap analisis data. Pada langkah reduksi data, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian krisis moral, kewarganegaraan digital, filsafat ilmu sosial, dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, informasi ini disajikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi deskriptif untuk memudahkan memahami hubungan antarkonsep. Tahap terakhir adalah membuat kesimpulan melalui interpretasi berbagai hasil literatur. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila berkontribusi pada terbentuknya kewarganegaraan yang bermoral di era digital.

Data dipelajari melalui metode analisis kualitatif interpretatif-filosofis. Salah satu tujuan analisis adalah sebagai berikut: (1) menentukan ide-ide utama tentang krisis moral dan kewarganegaraan digital di dunia informasi; (2) menafsirkan peristiwa tersebut dengan menggunakan kerangka filsafat ilmu sosial untuk memahami penyebab krisis hak dan kewajiban warga negara di media digital; dan (3) merekonstruksi konsep kewarganegaraan bermoral dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika dalam kehidupan digital. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika masyarakat digital dan seberapa penting penguatan nilai moral dalam kehidupan kewarganegaraan.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memverifikasi validitas datanya. Teknik triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan dan mempelajari informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pada, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian. Peneliti juga melakukan pengecekan kesesuaian antar sumber, atau cross-check, untuk memastikan bahwa data yang digunakan konsisten. Oleh karena itu, data yang dijelaskan lebih kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disrupsi informasi di media digital 2025–2026 dan krisis hak serta kewajiban warga negara

Disrupsi informasi di tahun 2025-2026 terutama ditandai dengan pemanfaatan kecerdasan buatan generatif yang secara luas menghasilkan konten deepfake. Teknologi ini mengubah persepsi audio-visual, sehingga batas antara realitas yang sebenarnya dan hasil rekayasa digital semakin tidak jelas. Algoritma platform media sosial memperburuk situasi ini dengan menciptakan echo chamber yang mengurung orang dalam gelembung informasi yang seragam (Fajarini, Yuliani, & Kurniawati, 2025). Fenomena ini menyebabkan polarisasi ideologi ekstrem karena orang hanya terpapar pada narasi yang memperkuat pandangan pribadi mereka. Ketidakstabilan sosial terancam akibat penyebaran informasi yang menyesatkan yang dirancang untuk tampak seperti fakta yang valid.

Komersialisasi data pribadi berfungsi sebagai penggerak utama dalam ekosistem digital di tengah perubahan ekonomi perhatian global. Perusahaan teknologi memanfaatkan data aktivitas warga untuk mengubah perilaku melalui iklan politik dan komersial yang menggiurkan (Bagenda, Harimurti, Maria, Djou, & Bosco, 2025). Praktik ini mengurangi kedaulatan individu karena pilihan pribadi dipengaruhi oleh rekayasa algoritma yang tidak

jelas. Disrupsi ini menciptakan kerentanan sistem terhadap manipulasi opini publik yang dilakukan oleh warga negara. Filsafat ilmu sosial melihat fenomena ini sebagai krisis epistemologi yang menghancurkan dasar rasionalitas di ruang publik.

Hak atas informasi yang akurat bagi warga negara, yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945, mengalami penurunan yang cukup besar. Akses kepada informasi yang benar terhambat oleh banyaknya hoaks dan disinformasi yang menyerang emosi kolektif masyarakat. Negara menghadapi tantangan serius dalam menyediakan saluran informasi publik yang bebas dari pengaruh kepentingan kelompok tertentu (Saifullah, Putra, Mansyur, & Harmonis, 2025). Banyak warga negara yang kehilangan hak-hak konstitusionalnya untuk membuat keputusan berdasarkan data yang valid akibat pencemaran informasi digital. Agar hak-hak warga negara terpenuhi, diperlukan sistem verifikasi yang solid untuk mempertahankan integritas demokrasi dalam lingkungan digital.

Perlindungan terhadap privasi serta hak untuk merasa aman bagi warga negara kini berada pada titik terendah akibat insiden kebocoran data yang sering terjadi. Tindakan doxing dan perundungan siber menjadi ancaman nyata yang menghalangi partisipasi aktif individu dalam perdebatan public (Permata & Nurhadiyanto, 2024). Keamanan digital individu sering kali dikompromikan demi meningkatkan efisiensi teknologi tanpa adanya jaminan hukum bersifat pencegahan. Banyak orang merasa diawasi secara terus menerus, yang menghasilkan efek mengekang yang mencegah kebebasan berekspresi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak privasi harus dilakukan secara tegas demi memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Kebebasan untuk mengekspresikan pendapat di dunia maya terhambat oleh banyaknya penggunaan bot serta akun anonim yang menguasai narasi publik. Harapan tulus dari masyarakat sering kali tertutupi oleh manipulasi opini yang ditujukan untuk kepentingan politik tertentu. Fenomena budaya pembatalan menghasilkan tekanan sosial yang memaksa individu melakukan penyensoran terhadap pemikiran kritis mereka (Rakatiwi, Rubino, & Mailin, 2024). Ruang digital yang seharusnya berfungsi sebagai forum diskusi justru berubah menjadi tempat perselisihan yang dipenuhi dengan intimidasi terhadap perspektif yang berbeda. Kebebasan berekspresi yang seharusnya dihargai dalam prinsip-prinsip demokrasi malahan terdistorsi oleh kondisi yang ada.

Kewajiban setiap warga untuk menghormati hak-hak orang lain sering kali diabaikan saat berinteraksi di berbagai media sosial. Ujaran kebencian dan konten yang diskriminatif menyebar secara luas tanpa memikirkan efek psikologis dan sosial pada orang lain. Etika komunikasi yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan mengalami kemunduran karena adanya anonimitas yang ditawarkan oleh teknologi digital (Simamora, Siahaan, Purba, & Agustin, 2025). Warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga martabat sesama manusia di setiap aktivitas online. Pelanggaran terhadap tanggung jawab ini menciptakan lingkungan digital yang beracun dan tidak mendukung perkembangan peradaban.

Kepatuhan terhadap peraturan seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi adalah tanggung jawab yang tak bisa diabaikan oleh setiap individu di Indonesia. Banyak orang mengabaikan ketentuan hukum ini karena mereka melihat dunia digital sebagai area tanpa risiko sanksi resmi. Rendahnya pemahaman hukum berkontribusi pada meningkatnya

kejahatan siber yang merugikan kepentingan bangsa baik secara material maupun non-material. Setiap aktivitas di dunia maya harus didasari prinsip tanggung jawab hukum demi menjaga ketertiban masyarakat secara umum. Warga negara perlu menyerap informasi tentang aturan digital untuk menghindari dampak hukum yang merugikan diri mereka sendiri (Anggraini et al., 2025).

Tanggung jawab terhadap persatuan nasional menjadi hal yang sangat penting di tengah ancaman perpecahan sosial akibat gangguan informasi. Setiap warga negara harus melindungi diri dari narasi-narasi provokatif yang dapat memecahkan kesatuan bangsa. Penyebaran konten bernuansa SARA perlu dihentikan melalui tindakan kolektif dari masyarakat yang memiliki rasa kesadaran kebangsaan. Persatuan nasional dalam dunia digital bisa dicapai jika masyarakat aktif mendukung narasi ketenteraman dan harmonisasi. Ketahanan nasional sangat tergantung pada kemampuan warga untuk memilah informasi yang bisa merusak kedaulatan negara (Akbar, Iskandar, Abadi, Bachtiar, & Ilham, 2024).

Praktik kewarganegaraan yang baik di Indonesia perlu didasari oleh integritas digital yang mencerminkan nilai dari Sila Pertama dan Kedua Pancasila. Kejujuran dalam penyampaian informasi digital adalah manifestasi nyata dari keyakinan dan ketulusan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perlakuan yang adil dan beradab terhadap sesama pengguna internet adalah tanda nyata penerapan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia dalam dunia siber. Integritas moral ini bertindak sebagai pedoman etis bagi warga negara dalam menghadapi serangan disinformasi yang menyesatkan (Aliah et al., 2025). Karakter warga negara yang berbudi pekerti baik dicirikan oleh keselarasan antara perkataan dan tindakan baik di dunia nyata maupun dalam dunia digital.

Solidaritas dan kebijaksanaan dalam penggunaan media digital mencerminkan penerapan Sila Ketiga dan Keempat Pancasila dengan konsisten. Warga negara perlu mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perbedaan pendapat di ruang publik digital tanpa menggunakan kata-kata kasar. Semangat persatuan bangsa seharusnya lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau grup demi menjaga stabilitas nasional yang berkelanjutan (Saputri, Nailahana, Huda, Saputra, & Adymecha, 2025). Keadilan di dunia digital yang sesuai dengan Sila Kelima diwujudkan melalui penyebaran informasi yang adil dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan dari potensi eksploitasi siber. Kewarganegaraan yang beretika pada akhirnya menjadi kunci penting untuk mengatasi krisis moral di tengah perubahan dalam media digital.

Pendekatan filsafat ilmu dapat digunakan untuk merekonstruksi moral Pancasila sebagai fondasi etis guna mengatasi krisis tersebut di tengah disrupsi informasi

Saat ini menghadapi krisis moral yang disebabkan oleh disrupsi informasi, dengan itu nilai-nilai Pancasila dapat direkonstruksi dengan menggunakan pendekatan filsafat ilmu, yaitu dengan menyelidiki kembali nilai-nilainya melalui lensa aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Filosofi ilmu membantu kita memahami apa itu pengetahuan, bagaimana itu diperoleh, dan bagaimana pengetahuan bermanfaat bagi manusia. Filsafat ilmu mempelajari hakikat ilmu pengetahuan melalui tiga dimensi utama yaitu ontologi, yang membahas apa itu ilmu atau apa itu sebenarnya, epistemologi, yang mempelajari bagaimana ilmu diperoleh, dan aksiologi, yang mempelajari nilai dan manfaat ilmu untuk hidup manusia (Afriandi & Hakim, 1952).

Sebagai filsafat bangsa, Pancasila memiliki aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dengan demikian, nilai-nilainya dapat diinterpretasikan sebagai pedoman moral dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di dunia digital yang terus berkembang. Dalam era digital saat ini, prinsip-prinsip Pancasila dapat berfungsi sebagai dasar moral untuk membangun masyarakat yang bertanggung jawab, toleran, dan menghargai kebenaran informasi di tengah arus disrupsi informasi yang semakin kompleks. Dengan menggunakan struktur filosofis ini, nilai-nilai Pancasila dapat dipahami secara filosofis sehingga dapat dipahami tidak hanya sebagai landasan negara, tetapi juga sebagai sistem etika yang dapat membimbing perilaku masyarakat dalam menghadapi transformasi sosial yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi (Firmansyah, Hamzah, & Almuntarizi, 2025).

Pendekatan ontologis bertujuan untuk menegaskan kembali hakikat manusia sebagai individu sosial dan moral dalam konteks gangguan informasi. Ini menjadi landasan bagi nilai-nilai Pancasila. Teknologi digital telah mengubah cara orang berinteraksi satu sama lain dan telah menciptakan cara baru untuk berkomunikasi yang tidak selalu disertai dengan pertimbangan moral. Studi menunjukkan bahwa transformasi digital dapat berdampak pada sistem nilai masyarakat karena teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi tetapi juga berperan sebagai pengaruh yang mempengaruhi perilaku dan norma social (Fatimah & Fitrisia, 2025)**.** Oleh karena itu, rekonstruksi moral Pancasila harus dilakukan dengan menekankan kembali nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan tanggung jawab sosial sebagai landasan etika dalam interaksi digital.

Selain itu, pendekatan epistemologis dalam filsafat pengetahuan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran kritis publik terhadap kecepatan tinggi yang dimiliki informasi di era digital saat ini. Disinformasi, hoaks, dan manipulasi informasi yang dapat menyebabkan konflik sosial seringkali disebabkan oleh akses mudah terhadap produksi dan distribusi informasi. (Mardhatillah & Ahida, 2025) mengatakan bahwa aspek epistemologi dalam filsafat ilmu menekankan betapa pentingnya menggunakan pendekatan kritis dan rasional untuk mendapatkan pengetahuan supaya hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dan keterampilan berpikir kritis yang berlandaskan pada nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab dapat membantu merekonstruksi moral Pancasila di masa disrupsi informasi.

Selain itu, berdasarkan pendekatan aksiologis, Pancasila dianggap sebagai pilar nilai untuk kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Menurut aksiologi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan tidak memiliki nilai yang netral; sebaliknya, ilmu pengetahuan harus digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi manusia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama, dapat digunakan sebagai pedoman saat menggunakan teknologi informasi dalam masyarakat digital. Studi menunjukkan bahwa penguatan dimensi aksiologi dalam filsafat ilmu sangat penting agar kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat (Munip, 2024)**.**

Oleh karena itu, pendekatan filsafat ilmu menawarkan kerangka konseptual yang luas untuk merekonstruksi moral Pancasila dalam konteks disrupsi informasi. Nilai-nilai Pancasila dapat dipahami secara lebih mendalam sebagai sistem etika yang relevan dalam menghadapi tantangan moral di era digital dengan menggabungkan dimensi ontologi, epistemologi, dan

aksiologi. Pancasila diperkuat sebagai dasar negara dan sebagai pedoman moral untuk membangun budaya digital yang beretika, kritis, dan bertanggung jawab.

SIMPULAN

Dari tahun 2025 hingga 2026, komersialisasi data pribadi, algoritma media sosial, dan kemajuan teknologi Generative AI dan deepfake telah menyebabkan krisis etika di dunia maya. Fenomena ini menimbulkan disinformasi, pembatasan sosial, dan manipulasi pendapatan publik. Mereka juga mengancam privasi, hak demokrasi, dan keamanan transaksi perbankan digital. Untuk menyelesaikan masalah yang kompleks ini, penelitian ini menyajikan rekonstruksi nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan metodologi filsafat ilmu sebagai dasar utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan digital yang kuat.

Dalam tiga aspek utama, Pancasila dihidupkan kembali dengan menggunakan metodologi filsafat ilmu. Ideologi ini menegaskan kembali sifat manusia sebagai entitas sosial yang etis di dunia digital secara ontologis. Secara epistemologis, hal ini memerlukan cara untuk menyaring informasi yang ada dengan cara yang kritis dan rasional. Secara aksiologis, metode ini menjamin bahwa kemajuan teknologi siber dan finansial harus selalu mengikuti nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2024). *Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam*. *3*, 102–113.

Afriandi, B., & Hakim, R. (1952). Objek-Objek Kajian Filsafat Ilmu (Ontologi , Epistemologi , Aksiologi) Dan. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, *7*(1), 72–80.

Agustin, S. G., & Najicha, F. U. (2024). Membangun Keadaban Digital Warganet Indonesia Dalam Perspektif Kewarganegaraan Digital. *Jurnal Global Citizen*, (2), 79–85.

Akbar, R. S., Iskandar, T., Abadi, M. D., Bachtiar, S., & Ilham, M. (2024). Memperkuat Ketahanan Nasional : Aktualisasi Bela Negara Melalui Literasi Digital. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, *2024*(16), 253–261.

Aliah, N., Fadillah, N., Yusuf, Y., Pindan, N., Novia, L., & Makassar, U. N. (2025). Etika Jurnalisme Di Era Digital : Tantangan Dan Strategi Dalam Menghadapi Hoaks Dan Disinformasi Journalism Ethics In The Digital Era : Challenges And Strategies In Dealing With Hoaxes And Disinformation. *Jurnal Jurnalistik Dan Media*, *1*(1), 14–19.

Anggraini, L., Muhammadiyah, U., Timur, K., Octaviani, S. J., Muhammadiyah, U., Timur, K., … Timur, K. (2025). MEMBANGUN KESADARAN HUKUM IDEAL. *Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *9*(2), 29–48.

Annasthasya, D., Alfindoria, I., Rahayu, S., & Khair, O. I. (2025). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan*. 423–429.

Az-Zahra, F. (2025). Kewarganegaraan Digital Dan Tantangan Etika Bermedia Sosial Di Era Disrupsi Informasi: Strategi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Digital Di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *9*(2), 327–338.

Azizah, R. N. (2023). Pancasila Di Era Disrupsi Digital: Fondasi Etika Dan Inovasi. *Jurnal Wawasan Kebangsaan*, *1*(1), 30–45. Https://Doi.Org/10.15294/Harmony.V8i1.62835

Bagenda, C., Harimurti, D. A., Maria, A., Djou, G., & Bosco, Y. D. (2025). Legalitas Monetisasi Data Pengguna Oleh Perusahaan Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perekonomian

Nasional Teknologi : Analisis The Legality Of Monetizing User Data By Technology Companies : An Analysis Of Consumer Protection And National Economic Law Artik. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(12), 8708–8716. Https://Doi.Org/10.56338/Jks.V8i12.7939

Cahyani, S. I., Nurhalizah, S., Farrasetiana, A., & Purnamawati, A. (2024). *Analisis Privasi Digital Dalam Kasus Akun Anonim ' Fufufafa ': Antara Ekspresi Publik Dan Penyalahgunaan Identitas*.

Fajarini, S. D., Yuliani, F., & Kurniawati, J. (2025). Peran Algoritma Media Sosial Dalam Membentuk Filter Bubble Dan Echo Chamber Di Kalangan Milenial Dan Gen Z Kota Bengkulu. *Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-SIKOM)*, *6*(1), 205–226. Https://Doi.Org/10.36085/Jsikom.V6i1.8456

Fatimah, S., & Fitrisia, A. (2025). *Aksiologi: Peran Filsafat Ilmu Dalam Transformasi Nilai Dalam Masyarakat*. *1*, 1–11.

Firmansyah, R., Hamzah, S., & Almuntarizi. (2025). Etika Digital Dan Pancasila: Sinergi Transformasi Pelajar Melalui Proyek Inovasi Teknologi Digital. *PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan*, *05*(1).

Fudzni, E. H., & Aulia, S. S. (2021). Penguatan Literasi Digital Untuk Mendukung Hak Warga Negara Di Media Sosial Melalui Pembelajaran Ppkn. *Didactica: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, *1*(1), 1–10. Https://Doi.Org/10.56393/Didactica.V1i1.100

KOMDIGI. (2025). *Komitmen Pemerintah Melindungi Anak Di Ruang Digital*. Retrieved From Https://Www.Komdigi.Go.Id/Berita/Artikel/Detail/Komitmen-Pemerintah-Melindungi-Anak-Di-Ruang-Digital

Mardhatillah, A. S., & Ahida, R. (2025). Kajian Ontologi, Epistimologi, Dan Aksiologi Sebagai Fondasi Filsafat Ilmu Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kontemporer. *Journal Of Education, Cultural And Politics*, *5*(3), 670–676.

Munip, A. (2024). *Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi*. 49–58.

Nurrohmah, A., & Rahayu, D. A. (2025). Analisis Moralitas Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Di Era Disrupsi Digital Pada Peserta Didik Kelas XI-E SMAN 1 Kauman. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, *6*(3), 2179–2185.

Permata, M. A., & Nurhadiyanto, L. (2024). Perspektif Perilaku Doxing Sebagai Bentuk Cancel Culture Pada Pengguna Media Sosial X. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *4*(4), 673–680.

Pratama, M. I., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin JIH*, *3*(1), 1–16. Https://Doi.Org/10.56087/Qawaninjih.V3i1.406

Putri, M. D. (2025). Moral Crisis In A Consumer Society: A Moral Philosophy Perspective On A Materialist Lifestyle. *Al-Imtaz: Jurnal Keilmuan Ushuluddin*, *2*(1), 91–111.

Putri, N. A., Hardati, P., Atmaja, H. T., & Banowati, E. (2023). Realitas Sosial Cyber Community Dalam Ruang Virtual Media Sosial. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, *8*(1), 30–45. Https://Doi.Org/10.15294/Harmony.V8i1.62835

Rakatiwi, Y., Rubino, & Mailin. (2024). Mekanisme Cancel Culture Dalam Gerakan # Stoptoxic : Studi Transformasi Kritik Ke Isolasi Digital Di Platform Twitter. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, *4*(3), 931–942.

Rasad, F. R., & Kusumawati, A. (2025). *Implikasi Delik Penghinaan Di Media Sosial Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kebebasan Berekspresi: Implications Of Defamation Offenses On Social Media For The Fulfillment Of The Right To Freedom Of Expression*. *6*(12), 1–19.

Saifullah, A. K., Putra, A., Mansyur, U., & Harmonis. (2025). Analisis Kritis Teun A. Van Dijk Terhadap Kebebasan Pers Dalam UU Penyiaran 2002. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *9*(2), 445–455. Https://Doi.Org/10.30596/Ji.V9i2.24350

Saputri, N. A., Nailahana, S. D., Huda, A. K., Saputra, G. R., & Adymecha, J. T. (2025). Peranan Politik Nasional Dan Strategi Nasional Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Inodenisian Journal Of Law*, *3*(1), 309–314.

Setyawan, R. D., Hijran, M., & Rozi. (2023). Implementasi Digital Citizenship Untuk Kalangan Gen Z Mahasiswa Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, *11*(2).

Simamora, R. M., Siahaan, P. G., Purba, N. R., & Agustin, J. (2025). Pengaruh Anonimitas Di Media Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Dan Tanggung Jawab Hukum Studi Kasus : (Analisis Kasus Akun Fufufafa Dalam Penyebaran Informasi Palsu Dan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Twitter). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *3*(4), 4647–4652.

Social, W. A. (2025). *Digital 2026: Top Digital And Social Media Trends In Indonesia*. Retrieved From Https://Wearesocial.Com/Id/Blog/2025/11/Digital-2026-Top-Digital-And-Social-Media-Trends-In-Indonesia/

Xanderina, M., Putri, M. R. K., & Parhusip, J. (2024). Peran Etika Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Teknologi Informasi Pada Media Sosial. *Informatech: Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, *1*(2), 211–217. Https://Doi.Org/10.69533/4hchfz57

Yulita, T., & Sitorus, F. K. (2025). Peran Algoritma Dalam Mengontruksi Keputusan Konsumen Melalui Komunikasi Di Media Sosial. *Original Article*, 8173–8180.